



UNIVERSITAS INDONESIA

METAMORFOSIS PENDANAAN KELOMPOK TEROR INDONESIA

PROPOSAL DISERTASI

LAILA INDRIYANTI FITRIA

200662493

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI

JAKARTA

JULI 2023

D AFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR AKRONIM	iii
DAFTAR BAGAN	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Kajian Penelitian Terdahulu	6
1.3 Rumusan Masalah	8
1.4 Pertanyaan Penelitian	11
1.5 Tujuan Penelitian	11
1.6 Manfaat Penelitian	12
1.7 Signifikansi Penelitian	12
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Kerangka Konsep	14
2.1.1 Terorisme	14
2.1.2 Kejahatan Terorganisir (<i>Organized Crime</i>)	15
2.1.3 Kelompok Teror dan Kejahatan Terorganisir (<i>Organized Crime</i>)	15
2.1.4 Konsep Pendanaan dalam Kelompok Teror	16
2.1.5 Variasi Pendanaan yang digunakan Kelompok Teror Indonesia.....	18
2.1.6 Dasar Hukum Penanganan Pendanaan Terorisme.....	20
2.2 Teori yang Relevan	26
2.2.1 <i>The Fraud Diamond Model</i>	26
2.3 Skema Teoritis dan Kerangka Pikir	26
BAB III : METODE PENELITIAN	32
3.1 Langkah-Langkah Memperoleh Data	33
DAFTAR PUSTAKA	35

DAFTAR AKRONIM

AG	<i>Asia Pacific Group on Money Laundering</i>
ICFT	<i>International Convention for the Supression of Financial of Terrorism</i>
FATF	<i>The Financial Action Task Force</i>
UU-TPPT	Undang Undang Republik Indonesia Nomor 9 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
RFATF	<i>Recommendation the Financial Action Task Force</i>
PPATK	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
TPPT	Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
TPPU	Tindak Pidana Pencucian Uang
KEMENKOPOLHUKAM	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia
NPO	<i>Non Profit Organization</i>
MIT	Mujahidin Indonesia Timur
FRETILIN	<i>Revolutionary Front for an Independent East Timor</i>

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1	Grafik Serangan Terorisme di Indonesia
Bagan 2.1	<i>Crime-terror Nexus</i>
Bagan 2.2	Tipologi – Pengumpulan dana
Bagan 2.3	Analisis Pendanaan MIT berdasarkan Laporan FATF dan Identifikasi tim NRA Indonesia
Bagan 2.4	Model Analisis Penelitian
Bagan 2.5	Model Dasar Struktur Pendanaan Al-Qaeda
Bagan 2.6	Hipotesa awal mengenai Model Struktur Pendanaan Kelompok Teror Indonesia (terinspirasi dari bagan 2.12)
Bagan 3.1	Proses Jalannya Penelitian

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Kajian Literatur Pendanaan Terorisme
Tabel 2.1	Model Dasar Jaringan Pendanaan Kelompok Teror

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang Masalah

Studi ini berupaya meneliti metamorfosis pendanaan yang digunakan oleh kelompok teror Indonesia berdasarkan pandangan Sutherland dalam kerangka etiologi hukum dan penologi. Sutherland (1960) dalam *Principles of Criminology* melihat tindak pidana terorisme merupakan fenomena kejahatan yang bisa dijelaskan berdasarkan aspek sosiologi hukum, aspek etiologi kriminal dan aspek penologi. Dalam kerangka sosiologi hukum, Indonesia pada dasarnya sudah memiliki Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pedanaan Terorisme. Dalam kerangka penologi yang berbicara mengenai upaya “*control of crime*” (pengendalian kejahatan) pada dasarnya Indonesia sudah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bersifat preventif, preemptif, maupun represif.

Untuk memahami dan mempermudah dalam melihat perkembangan kelompok teror di Indonesia, penulis kemudian akan membagi mereka ke dalam beberapa generasi yang dibuat berdasarkan hipotesa awal penulis. Aksi pengeboman pertama di Indonesia terjadi di Cikini pada 30 November 1957. Kemudian disusul dengan munculnya kekerasan oleh gerakan Darul Islam (DI) pimpinan Kartosoewirjo (1950-an hingga awal 1960-an). Serangan Terorisme di Indonesia sendiri sudah ada bahkan pada tahun 1970-an, dimana kelompok teror Warman dibawah gerakan Komando Jihad menjadi pelaku dari serangkaian kekerasan dan pengeboman. Selain itu upaya pembajakan pesawat terbang Woyla oleh kelompok fundamentalis jamaah Imron bin muhammad Zein tahun 1981 dan peledakan candi Borobudur oleh kelompok Syiah yang dipimpin Hussein al Habsy tahun 1985 (Mubarak, 2015). Aksi-aksi terorisme yang terjadi pada era 1950-an hingga 1980-an ini dalam tulisan ini kemudian akan dikategorikan sebagai generasi 1 dari kelompok teror.

Pada generasi 1 kelompok teror Indonesia, jenis pelaksanaan aksi terornya bervariasi pada serangan menggunakan senjata api dan senjata tajam, pembunuhan terhadap tokoh, penculikan dan penyanderaan sebagaimana terlihat dalam lampiran 1. Pergerakan kelompok teror Generasi 1 ini didominasi oleh para simpatisan, sehingga metode pengumpulan pendanaannya masih bersumber dari iuran (infaq) yang di dapat dari anggota kelompoknya.

Pada Generasi ke-2 kelompok teror Indonesia, kelompok-kelompok ekstrimis sayap kiri dan kelompok teror Indonesia terlihat mulai nyaman untuk menggunakan bom dalam serangannya. Hal ini terlihat dari total 14 aksi teror yang terjadi pada tahun 1980-1990, 8 diantaranya menggunakan bom. Serangan paling mematikan dilakukan oleh kelompok *Revolutionary Front for an Independent East Timor* (FRETILIN) pada 1 Januari 1989 (Maryland, 2023) dengan jumlah korban sebanyak 27 orang meninggal dan 84 orang terluka. Pada generasi ini, metode pengumpulan pendanaan kelompok masih mengandalkan iuran (infaq) anggotanya, sama seperti pada Generasi 1 yang menjadi pembeda kemudian adalah kelompok-kelompok teror generasi ke-2 mendapatkan tambahan pendanaan dari donasi-donasi yang diberikan oleh afiliasi jaringan terornya.



Bagan 1.1 : Grafik Serangan Terorisme di Indonesia
 Sumber : (Maryland, 2023)

Peningkatan aksi kelompok teror Indonesia kemudian mulai terlihat di Generasi ke-3, hal ini terlihat sebagaimana dalam Bagan 1.1 terjadi peningkatan yang cukup drastis jika dibandingkan dengan generasi 1 dan generasi 2 dalam jumlah serangan terorisme yang terjadi di Indonesia. Dari total 15 serangan teror yang terjadi pada rentang tahun 1990-2000, kelompok *Al-Jamaah Al-Islamiyah* (JI) diduga mendalangi serangan ini (Maryland, 2023).

Pada generasi ke-3 ini kelompok *Al-Jamaah Al-Islamiyah* (kemudian di singkat – JI) merupakan bagian dari jaringan kelompok Al-Qaeda dimana JI merupakan sel utama penggerak wilayah Asia Tenggara. Sebagai salah satu sel lokal kemudian JI berupaya

mendapatkan dana dari berbagai sumber. Abuza dalam Laksmi (2012) menyebutkan bahwa terdapat delapan sumber utama pendapatan JI baik internal maupun eksternal (lintas batas negara) yaitu:

- a. Pembawaan uang tunai lintas batas negara (*cash smuggling*);
- b. Dana dari badan-badan amal islami;
- c. Entitas korporasi;
- d. Penerimaan dari usaha *Hawala*;
- e. Penyeludupan emas dan permata;
- f. Kontribusi (Zakat dan infaq) dari anggota JI dan pendukung luar;
- g. Investasi Al-Qaeda di rekening perbankan islam;
- h. Dana hasil kejahatan kecil, pemerasan, perampasan, senjata api dan penculikan

Kemunculan JI pada generasi ke-3 ini juga menjadi penanda meningkatnya serangan teror di Indonesia. Berdasarkan data yang dilansir dari Global Terrorism Database, terdapat total 299 serangan pada rentang tahun tersebut dengan serangan paling banyak dilakukan oleh kelompok GAM. Pada periode ini, metode pendanaan yang banyak dilakukan oleh kelompok JI adalah pembawaan uang tunai (*cash smuggling*). Hal ini dikarenakan pada kelompok JI, daerah pendukung ekonomi (kemudian disebut sebagai Mantiqi 1) terletak di Malaysia dan Singapura. Omar al-Faruq dalam Laksmi (2012) mengatakan bahwa ia pernah mengirimkan dana sebanyak \$200,000 kepada sel JI di Indonesia. Indonesia sendiri disebut sebagai wilayah operasi jihad JI (kemudian disebut sebagai Mantiqi 2).

Pada generasi ini juga, upaya pengumpulan pendanaan terorisme dilakukan dengan taktik penggalangan dana melalui organisasi non-profit, khususnya organisasi yang berbasis pada kegiatan jihad maupun islami (Laksmi, 2012). Di wilayah Asia Tenggara, ada empat organisasi amal yang terindikasi terlibat dalam pendanaan JI, yaitu *Islamic International Relief Organization* (IIRO), *the Al Haramain Foundation*, *the Medical Emergency Relief Charity* (MERC), dan *the World Assembly of Muslim Youth*. (Abuza dalam Laksmi, 2012).

Dalam beberapa penelitian terpisah mengenai pendanaan terorisme, Walanda (2021), Laksmi (2021), Laksmi (2012), (Abuza dalam Laksmi, 2012) mengklasifikasikan Komite Penanggulangan Krisis (KOMPAK) sebagai salah satu organisasi amal yang terkait dengan pendanaan terorisme di Indonesia. KOMPAK sendiri beroperasi di daerah-daerah yang terdampak konflik antar etnis, seperti Aceh, Poso, dan Maluku.

Ciri khas pada generasi ke-4 pendanaan kelompok teror adalah adanya upaya digitalisasi dan modernisasi dari *fa'i* yang dilakukan oleh kelompok teror Indonesia. *Fa'i* pada dasarnya dipahami sebagai harta rampasan yang diperoleh dari musuh tanpa terjadinya pertempuran (Gazali dalam Laksmi, 2012). Mengacu pada sejarah, *fa'i* terjadi di masa peperangan dimana harta orang-orang kafir ditinggalkan dipicu oleh rasa takut yang muncul akibat situasi yang tidak kondusif. Orang-orang kafir meninggalkan hartanya secara sukarela tanpa adanya ancaman senjata ataupun ancaman kekerasan. Namun demikian, tidak ada satupun dalil yang menjustifikasi kelegalan *fa'i* di negara yang tidak terjadi peperangan (Laksmi, 2012). Perbedaan penangkapan makna *fa'i* pada masa peperangan dan situasi yang dialami oleh kelompok teror Indonesia sebenarnya sudah terindikasi sejak gerakan DI/TII yang dipimpin oleh Kartosuwiryo di generasi 1. Strategi ini kemudian dilanjutkan secara turun temurun oleh kelompok teror dan dipandang sebagai bagian dari strategi menggalang dana.

Fa'i yang dilakukan pada generasi ke-4 kelompok teror Indonesia sebagaimana tergambar pada Bagan 1.2 memperlihatkan bahwa sudah mulai ada proses kombinasi dari *fa'i* tradisional (perampokan, penculikan, pencurian) dan peretasan terhadap situs investasi. Hal ini menjadi temuan awal bahwa terdapat proses evolusi modus-modus *fa'i* dalam kelompok teror Indonesia.

Saat ini aktivitas pendanaan organisasi teroris semakin kompleks yang mencakup area pendanaan tradisional dan digital. Maraknya penggunaan *cryptocurrency* terutama Bitcoin sebagai media transaksi pada beberapa tindak kejahatan seperti pasar *darknet*, *ransomware*, pencucian uang, penipuan, dan pendanaan terorisme. Penggunaan *cryptocurrency* dalam aktivitas kejahatan kemudian dikenal sebagai "*cryptocrime*". FATF mendefinisikan empat karakteristik mata uang virtual. *Pertama*, konvertibilitas. *Cryptocurrency* atau mata uang virtual memiliki nilai yang sama dengan mata uang tetap dan dapat ditukar dengan mata uang nyata / asli (*real currency*). Beberapa mata uang virtual yang termasuk dalam kriteria ini diantara lain adalah : Bitcoin, e-Gold, Liberty Reserve, Second Life Linden Dollars, dan WebMoney (FATF dalam Laksmi, 2022). *Kedua*, desentralisasi (*decentralised*). Meskipun mata uang virtual dapat digunakan secara global, sistem mata uang virtual tidak memiliki pusat administrasi (*central administrating authority*) dan tidak diatur oleh otoritas tertentu (*controlling agency*). Sistem ini hanya menggunakan kunci kriptografi privat (*private cryptography keys*) untuk mengotorisasi proses transaksi (Carata dalam Laksmi, 2022).

Ketiga, transaksi anonim. Mata uang virtual memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi secara anonim, tidak diperlukan verifikasi identitas sebelum menerima atau mentrasfer uang dalam mata uang virtual, selain itu pengguna bisa menggunakan nama samaran dalam transaksinya. *Keempat*, Murah-Mudah-Cepat. Mata uang virtual menawarkan biaya yang relatif lebih murah jika dibandingkan dengan bank konvensional/sistem pendanaan tradisional. Memindahkan uang melalui mata uang virtual juga diklaim lebih mudah, bahkan untuk orang-orang yang tidak paham teknologi (Laksmi, 2022). Selain itu proses transfer mata uang virtual dapat terlaksana dalam hitungan detik (cepat).

Kemajuan teknologi menjadi elemen utama yang mengeser sistem pendanaan terorisme dari tradisional menjadi pendanaan yang bersifat digital. Perbedaan antara pendanaan terorisme tradisional dan digital berada pada objek bernilai seperti mata uang atau aset yang digunakan dalam sistem pendanaan (Prasetya, Subroto dan Nurish, 2021). Pendanaan tradisional menggunakan transaksi keuangan tradisional seperti uang fiat atau aset fisik yang memiliki nilai untuk digunakan sebagai sumber dana organisasi teroris. Sedangkan pendanaan digital menggunakan sistem keuangan digital seperti mata uang digital atau aset digital. Penggunaan sistem pendanaan bersifat digital ini sudah dimulai pada tahun 2014, dimana terdapat satu halaman *deepweb* yang berjudul “*Fund the Islamic Struggle without Leaving a Trace*” (Pendanaan Perjuangan Islam tanpa Meninggal Jejak), pada tahun yang sama juga terdapat dokumen unggahan pada situs *darkweb* oleh Amreeki Witness yang berjudul “*Bitcoin wa Sadaqat alJihad*”. Dokumen tersebut berisi panduan umum untuk menyembunyikan transaksi keuangan dalam mendukung jihad. Pada tahun 2015, Abu Mustafa seorang relawan ISIS melawan pengumpulan dana menggunakan Bitcoin yang akhirnya dibekukan oleh Biro Investigasi Federal Amerika Serikat. Kampanye penggalangan dana melalui Bitcoin digunakan oleh organisasi Mujahideen Shura Council (afiliasi Al Qaeda) dan organisasi ISIS di Indonesia (Whyte dalam Prasetya, Subroto dan Nurish, 2021).

Secara umum pendanaan kelompok teroris berasal dari dua sumber utama, yaitu dukungan dana yang diberikan anggotanya (baik melalui infaq ataupun sumbangan anggota) dan berasal dari kegiatan kriminal (*fa'i*) yang dilakukan oleh anggotanya. (Fisabillah, Pujijono, & Rozah, 2019). Pendanaan bagi kelompok-kelompok teroris dapat juga melibatkan pendapatan yang diperoleh dari sumber dana yang sah atau dari gabungan sumber dana yang sah dan tidak sah (ilegal). Jika kemudian dilihat dari sudut pandang teknis, metode yang

digunakan oleh teroris dan organisasi mereka untuk memperoleh dana dari kegiatan yang tidak sah tidak jauh berbeda dengan metode yang digunakan oleh organisasi kriminal yang konservatif.

Unsur pendanaan merupakan salah satu faktor utama dalam setiap aksi terorisme, sehingga upaya penanggulangan tindak pidana terorisme tidak akan berhasil tanpa adanya pemberantasan terhadap sumber pendanaan terorisme. Pendanaan merupakan aspek yang penting dalam sebuah kelompok atau organisasi, termasuk juga dengan kelompok teroris. Tanpa dukungan dana yang kuat, rencana dan program yang telah disusun tidak dapat berjalan dengan lancar, serta tujuan yang hendak dipakai juga tidak akan berhasil.

1.2 Kajian Penelitian Terdahulu

Kelompok teroris menyadari bahwa uang adalah mesin penggerak seluruh kegiatan kelompok teroris. Kiser dalam Laksmi (2012) mengatakan bahwa aliran dana bagi teroris bermanfaat untuk keberlangsungan hidup organisasi teror tersebut serta dalam rangka pembiayaan operasional yang meliputi segala biaya menyangkut operasi teror yang akan dijalankan. Senada dengan pernyataan Kiser dalam Laksmi (2012), Safrudin (2013) menyebutkan bahwa pendanaan kemudian juga menentukan keberhasilan dan atau kegagalan dari sebuah aksi terorisme. Di sisi lain, kendala pendanaan sering kali membatasi ruang lingkup serangan.

Ayman al-Zawahiri, tangan kanan Osama bin Laden menyebutkan bahwa ketika kelompoknya ingin membalas dendam untuk ‘aliansi jahat’ antara Mesir dan Amerika Serikat kelompok ini memiliki beberapa pilihan tempat aksinya. Namun kemudian pada akhirnya dana menjadi faktor penentu dalam pelaksanaan serangan.

“a short time before the bombing of the [Egyptian] embassy the assigned group . . . told us that they could strike both the Egyptian and American embassies if we gave them enough money. We had already provided them with all that we had and we couldn’t collect more money. So the group focused on bombing the Egyptian embassy” (Raphaeli dalam Laksmi, 2012)

Loretta Napoleoni dalam *Terrorist Financing: How the New Generation of Jihadists Funds Itself* melihat bahwa pendanaan terorisme merupakan salah satu teknik dinamis yang dikembangkan oleh jihadis di seluruh dunia untuk mendukung aktivitas-aktivitas mereka. Oleh karena sifatnya yang dinamis, maka teknik pendanaan tersebut terus menerus berubah dan beradaptasi dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Dalam hasil penelitian Napoleoni terlihat bahwa Arab Saudi dan jaringan besar Al Qaeda memiliki peran yang penting dalam perkembangan jaringan dan model pendanaan terorisme.

Berdasarkan berbagai kajian literatur pendanaan terorisme terdapat faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam menentukan pilihan strategi pendanaan terorisme yang kemudian akan dijabarkan dalam tabel berikut :

Faktor	Dimensi	Indikator	Penulis
Internal	Dinamika Organisasi Teroris	Perubahan filosofis organisasi	Andrew Silke
		Konflik/Perpecahan Internal	<ul style="list-style-type: none"> • Andrew Silke • Michael Freeman • Sylvia Windya Laksmi
	Sumber Daya Manusia	Kapasitas dan Kapabilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Michael Freeman • Frederic Lemieux & Fernanda prates • Gavin Cameron • Carl Anthony Wege • Sylvia Windya Laksmi
Eksternal	Negara Tempat Kelompok Teroris Beroperasi	Kebijakan/Strategi Kontraterorisme yang Dijalankan Negara	<ul style="list-style-type: none"> • Loretta Napoleoni • N. S. Jamwal • Arabinda Acharya, dkk.

			<ul style="list-style-type: none"> • Sylvia Windya Laksmi
		Kebijakan Aparat Keamanan dan Hukum yang Berlaku di dalam Negara	<ul style="list-style-type: none"> • Michael Freeman • Andrew Silke • Gavin Cameron • Sylvia Windya Laksmi
		Karakteristik Domestik Negara	<ul style="list-style-type: none"> • Frederic Lemieux & Fernanda Prates • Mitchel P. Roth & Murat Sever • Michael Freeman • Sylvia Windya Laksmi
	Negara Pendukung Kelompok Teroris	Pergantian Rezim Kepemimpinan	<ul style="list-style-type: none"> • Joshua Alexander Geltzer
	Situasi Regional dan Internasional	Dinamika situasi regional	<ul style="list-style-type: none"> • Frederic Lemieux & Fernanda Prates • Mitchel P. Roth & Murat Sever • Sylvia Windya Laksmi

Tabel 1.1 : Kajian Literatur Pendanaan Terorisme

1.3 Rumusan Masalah

Pentingnya peran pendanaan dalam keberlangsungan hidup kelompok teror diperkuat dengan laporan PPAK bahwa terdapat perubahan trend pendanaan terorisme. Jika kemudian Safrudin (2013) menyebutkan bahwa pada konsep pendanaan terorisme tradisional

kebanyakan kelompok teror menggunakan sumber-sumber dana yang ilegal yang diperoleh melalui aksi perampokan, kriminalitas atau kekerasan, berdasarkan laporan yang dirilis oleh PPATK pada tahun 2021, kelompok teroris mulai melakukan pengumpulan dana untuk kelompok teror melalui skema penggalangan dana dengan label sumbangan kemanusiaan dan usaha bisnis yang sah. Dugaan penyalagunaan pendanaan terorisme ini dilakukan melalui penyimpangan aktivitas pengumpulan dana donasi oleh yayasan yang berorientasi pada kegiatan sosial, kemanusiaan, amal dan keagamaan. PPATK sendiri mencurigai keterlibatan 142 entitas (korporasi) dan 763 individu dalam alur pendanaan kelompok teror Indonesia.

Perkembangan terorisme di level nasional, regional maupun internasional menunjukkan adanya kecenderungan pola dan strategi serangan yang semakin berkembang dan beradaptasi dengan fenomena global. Dalam konteks tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT), terdapat *emerging threat* yang dimaknai sebagai ancaman baru yang dianggap berpotensi terjadi di masa mendatang, atau ancaman yang sebenarnya sudah dikenali namun belum terlihat dampaknya secara meluas (Massal, 2021). Beberapa *emerging threat* tersebut adalah:

1. Aset Virtual

Maraknya penggunaan *virtual currency* atau jenis uang digital/uang virtual menyebabkan risiko kejahatan keuangan. Mata uang virtual mempunyai fitur-fitur antara lain proses transaksi yang cepat, transaksi rendah biaya dan relatif mudah (Massal, 2021). FATF mendefinisikan *virtual currency* sebagai aset virtual yang merupakan representasi digital yang diperdagangkan secara digital dan berfungsi sebagai alat tukar, satu unit akun dan atau penyimpan nilai, namun tidak memiliki status legal tender di yuridiksi manapun (FATF dalam Massal, 2021). *Virtual currency* ini diklasifikasikan ke dalam *New Payment Method* (NPM) dengan *bitcoin* sebagai jenis yang paling banyak diminati oleh para pelaku usaha. Berdasarkan laporan yang dirilis RAND Cooperation dalam Massal (2021), terdapat beberapa penilaian terhadap properti *cryptocurrency* yang sering digunakan dalam pendanaan terorisme.

Grauer & Updegrave dalam Prasetya, Subroto & Nurish (2021) menyebutkan bahwa pada tahun 2019, Brigade al-Qassam (militer Hamas) memulai kampanye pendanaan teroris menggunakan donasi Bitcoin. Kelompok ini mengunggah video yang ditujukan kepada simpatian untuk memahami cara mendonasikan dana secara anonim menggunakan Bitcoin. Simpatian (pengirim) hanya perlu menyerahkan dana kepada Hawala (*broker*).

Selanjutnya Hawaladar (*broker*) akan mengirimkan sejumlah Bitcoin yang setara dengan dana yang didonasikan kepada Brigade al-Qassam. Setiap dana dari simpatisan akan dikirimkan ke alamat Bitcoin Brigade al-Qassam menggunakan sumber alamat yang berbeda. Dari model pendanaan ini setidaknya Brigade al-Qassam telah mengumpulkan dana lebih dari sepuluh ribu dollar (\$10.000).

Berdasarkan laporan chainanalysis dalam Prasetya, Subroto & Nurish (2021) menunjukkan bahwa penggunaan *cryptocurrency* terutama Bitcoin sebagai media transaksi pada beberapa tindak kejahatan diantaranya, pasar *darknet*, *ransomware*, pencurian uang, penipuan, materi pelecehan anak, ekstrimis domestik dan pendanaan terorisme. Hal ini dikarenakan *cryptocurrency* menawarkan anonimitasi, jangkauan global yang belum banyak di atur oleh negara, waktu transaksi yang lebih baik dan tanpa libur, serta transaksi yang sulit diakses oleh otoritas penegak hukum (McBride & Gold dalam Prasetya, Subroto & Nurish, 2021). Indonesia sendiri menyebut aset virtual sebagai *aset kripto* dan di atur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEPTI) dmengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto.

2. Pinjaman *online* (*peer to peer lending*)

Kemunculan *financial technology/fintech* atau teknologi finansial dalam bentuk pinjaman *online* memberikan kemudahan untuk mendapatkan dana yang di inginkan dengan waktu yang singkat dan mudah menjadi potensi ancaman penyalahgunaan untuk pendanaan terorisme. Sampai dengan Desember 2019, terdapat 164 perusahaan tekfin *peer to peer lending* yang terdaftar dan berizin (OJK dalam Massal, 2021). Jumlah ini belum termasuk perusahaan tekfin yang tidak terdaftar dan tidak berizin. Sejak Januari 2018 hingga April 2019, Satgas Waspada Investasi (SWI) telah memblokir 947 entitas tekfin berjenis pinjaman *peer to peer lending* yang tidak berizin.

Tekfin *peer to peer lending* baik yang legal maupun yang ilegal (tidak berizin) menjadi *emerging threat* tersediri dalam penanganan tindak pidana pendanaan terorisme. Namun kemudian, tekfin *peer to peer lending* yang ilegal memiliki risiko yang lebih tinggi karena tidak adanya pengawasan terhadap tekfin tersebut. Berdasarkan Putusan No. 577/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim dan Putusan 600/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim ditemukan

bahwa sudah ada kelompok teror yang menggunakan pinjaman *online* dalam proses pengumpulan dananya.

Disisi lain, pinjaman *online* menjadi *emerging threat* dikarenakan proses peminjaman yang dapat dilakukan melalui telepon seluler dimanapun, tanpa membutuhkan jaminan dan dana yang langsung cair dapat menjadi peluang lebar bagi praktik pendanaan terorisme dalam jumlah yang relatif tidak mencurigakan.

1.4 Pertanyaan Penelitian

Dalam pembahasan mengenai pendanaan terorisme, baik secara global maupun regional (dalam hal ini Indonesia) terlihat bahwa seringkali dalam proses “pembersihan” dana yang diperoleh kelompok teror selalu bersinggungan dengan konsep *reverse money laundering*. Proses perubahan dana dari *illegitimate source* menjadi *legitimate source* dalam pendanaan kelompok teror menjadi menarik untuk dibahas. Selain itu, adanya persinggungan antara TPPT dan TPPU menyebabkan banyak kelompok teror mulai mencoba menyisihkan sebagian uangnya untuk digunakan sebagai *savings* atau *investment* dari kelompoknya. Sehingga kemudian penulis muncul dengan tiga (3) pertanyaan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Sejauh mana perkembangan pola pendanaan kelompok teror Indonesia ?
2. Bagaimana pandangan *modern terrorism financing* melihat konsep *savings / investment* ? Apakah kelompok teror Indonesia sudah mulai menggunakan *savings / investment*?
3. Apakah strategi penanganan yang diterapkan oleh pemerintah sudah cukup tepat untuk menangani perkembangan pola pendanaan kelompok teror Indonesia ?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini akan menganalisis secara mendalam mengenai kelemahan-kelemahan yang dimiliki sistem penyedia jasa keuangan di Indonesia, dan bagaimana kelompok teror Indonesia menggunakan kelemahan-kelemahan ini untuk kepentingan kelompoknya. Termasuk di dalamnya, penggunaan *pinjaman online* oleh kelompok teror sebagai sumber dana aksinya.
2. Penelitian ini berupaya melihat kekhasan dari masing-masing kelompok teror Indonesia. Termasuk alasan pemilihan model pendanaan yang digunakan oleh kelompok teror.

Apakah semata-mata dikarenakan adanya faktor internal atau dipengaruhi juga oleh faktor-faktor eksternal.

3. Penelitian ini akan menganalisis dan memberikan saran mengenai langkah-langkah antisipasi dan regulasi terhadap praktik-praktik pendanaan baru yang digunakan oleh kelompok teror Indonesia.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Akademis

Memberikan sumbangsih pemikiran baru terhadap langkah-langkah antisipasi dan regulasi sebagai proses pencegahan kelompok terorisme mendapatkan pendanaan. Di sisi lain penulis berharap bahwa penggunaan teori kriminologi klasik dalam hal ini *the fraud triangle model* yang awalnya hanya digunakan untuk melihat konsep penipuan di tingkat korporasi dapat menjadi sumbangsih pengembangan ilmu kriminologi.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap regulasi sistem keuangan di Indonesia. Proses digitalisasi yang saat ini tidak hanya terbatas pada sisi komunikasi tetapi juga sudah merambah ke sistem penyedia jasa keuangan (Bank Digital, Industri *FinTech*) sudah menjadi ancaman baru dalam pola pendanaan kelompok teroris. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap aparat penegak hukum Indonesia dan penyedia jasa keuangan di Indonesia untuk lebih menyadari modus-modus baru yang digunakan oleh kelompok teror Indonesia untuk menyembunyikan, menyimpan dan mengirimkan dana yang dimiliki oleh kelompoknya.

1.7 Signifikansi Penelitian

Penulis melihat bahwa penelitian-penelitian mengenai pendanaan kelompok teror di Indonesia masih belum banyak membahas mengenai metamorfosis pendanaan. Berbanding jauh dengan banyaknya penelitian mengenai metamorfosis motivasi pelaku teror dan metamorfosis mode serangannya.

Dalam tulisan Moghaddam (2008) yang berjudul *staircase to terrorism* terlihat proses perubahan/metamorfosa ideologi-ideologi pelaku kejahatan terorisme. Penelitian Moghaddam

ini kemudian memberikan langkah yang dapat digunakan oleh aparat penegak hukum untuk menentukan metode deradikalisasi yang harus dilakukan terhadap pelaku teror.

Disisi lain, metamorfosis mode atau alat serangan yang digunakan kelompok teror terlihat dalam laporan yang dilansir dari *global terrorism database*, dimana pada generasi 1 kelompok teror dunia kebanyakan masih menggunakan konsep serangan yang berbasiskan pada “*manpower*”. Artinya kemudian kita bisa melihat mayoritas serangan yang dilakukan biasanya dalam bentuk pembunuhan terhadap tokoh penting, penculikan – untuk mengambil uang tebusan yang kemudian akan digunakan untuk aksi yang lebih “besar” dan pengeboman yang dilakukan dalam skala kecil dan tergolong “jarang”.

Pada generasi ke 2 sampai dengan ke 4 kelompok teror Indonesia karena adanya pengaruh pendanaan kemudian skala aksi pengeboman yang dilakukan pun lebih banyak, artinya berbeda dengan generasi 1 kelompok teror Indonesia sudah mulai berani untuk melakukan peledakan bom secara beruntun di lokasi-lokasi yang berbeda (lihat contoh bom bali 1, bom bali 2, pengeboman Hotel JW Marriot, Jakarta).

Penelitian ini kemudian melihat bagaimana pendanaan kelompok teror merupakan alat penggerak utama kelompok teror. Tanpa adanya pendanaan kelompok teror tidak dapat melakukan aksi serangan ataupun bertahan hidup. Hal ini dikarenakan kelompok teror sebagaimana organisasi-organisasi kejahatan lain memerlukan uang untuk tetap bergerak, dan eksis.

Pada sisi kebaruan yang ditawarkan dalam penelitian ini, penelitian ini berupaya membuat kerangka teoritis baru yang dapat menggambarkan bagaimana fenomena pemilihan pendanaan yang dilakukan oleh kelompok teror berjalan secara beriringan dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan baik oleh negara, dalam skala regional dan skala global. Kelompok teror terus merubah pola pendanaannya tanpa meninggalkan kekhasan dari masing-masing kelompok.

Beberapa hipotesa awal yang ditemukan oleh penulis dalam hal ini adalah bagaimana kelompok JI memiliki sistem pendanaan yang berbeda dengan kelompok MIB. Dimana kelompok JI secara prinsip lebih mengutamakan sumbangan dari simpatisan / infak anggota sebagai sumber utama pendanaannya, sedangkan kelompok MIB lebih mengandalkan *fa'i* sebagai sumber utama pendanaan kelompoknya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Konsep

Dalam bab ini, penulis berusaha menjabarkan faktor apa saja yang mempengaruhi strategi pendanaan kelompok teror. Dimulai dari pertimbangan kajian Crenshaw mengenai kelompok teroris baik yang bergerak sendiri (*lone wolf*), bergerak sebagai individu ataupun yang bergerak dengan kelompoknya akan memiliki pertimbangan logis dalam menentukan strateginya. Bab ini juga akan mengkaji pandangan yang melihat kelompok teror sebagai salah satu contoh dari kejahatan terorganisasi. Bab ini kemudian akan berupaya menegaskan konsep-konsep utama yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini.

2.1.1 Terorisme

Ketika membahas mengenai terorisme, belum terdapat definisi pasti yang disetujui oleh negara-negara di dunia mengenai apa yang disebut dan dikategorikan sebagai terorisme. *The International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism* memberikan definisi terorisme secara luas, yaitu:

Article 2-1: any person commits an offence within the meaning of this Convention if that person by any means, directly or indirectly, unlawfully and wilfully, provides or collects funds with the intention that they should be used or in the knowledge that they are to be used, in full or in part, in order to carry out: [...] (UNODC, 2018)

(b) any other act intended to cause death or serious bodily injury to a civilian, or to any other person not taking an active part in the hostilities in a situation of armed conflict, when the purpose of such act, by its nature or context, is to intimidate a population, or to compel a government or an international organization to do or to abstain from doing any act. (UNODC, 2018)

Berdasarkan definisi diatas kemudian diperoleh kesimpulan bahwa terorisme dapat diartikan sebagai tindakan kekerasan atau ancaman untuk melakukan tindakan kekerasan yang

ditujukan kepada sasaran acak (tidak ada hubungan langsung dengan pelaku) yang berakibat pada kerusakan, kematian, ketakutan, ketidakpastian dan keputusan massal (Mustofa, 2002). Namun kemudian, ketika kita membahas mengenai terorisme kita tidak bisa hanya berfokus pada dampak yang ditimbulkan oleh aksi terorisme sebagaimana di definisikan di atas.

Terorisme kemudian dapat dipandang sebagai kejahatan yang dilakukan, maka kemudian pelaku aksi tindak pidana terorisme bervariasi mulai dari pelaku yang bergerak sendiri (*lone wolf*) dan pelaku yang bergerak secara berkelompok (kelompok teror).

2.1.2 Kejahatan Terorganisir (*Organized Crime*)


Kejahatan terorganisir secara khusus mengacu pada kegiatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anggota kelompok tertentu yang sangat terorganisir dan disiplin. Kegiatan yang dilakukan kelompok ini biasanya bervariasi mulai dari pemasok barang dan jasa, termasuk didalamnya prostitusi, perjudian, narkoba dan kejahatan-kejahatan lainnya. (Nuraida & Day, 2021). Secara general *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) mendefinisikan kejahatan terorganisir sebagai berikut :

“Organized crime is a continuing criminal enterprise that rationally works to profit from illicit activities that are often in great public demand. Its continuing existence is maintained through corruption of public officials and the use of intimidation, threats or force to protect its operations.” (UNODC, 2018b)

Secara umum kejahatan terorganisir lebih sulit ditanggulangi daripada kejahatan yang dilakukan secara individual dan tidak terkoordinir (Nitibaskara, 2002). Karena itu beberapa negara dunia memiliki lembaga khusus yang dipersiapkan sebagai institusi koordinatif untuk memerangi kejahatan terorganisir. Seperti Australia dengan *National Crime Authority* (NCA), Malaysia dengan *Special Task Force on Organised Crime* (STAFOC).

2.1.3 Kelompok Teror dan Kejahatan Terorganisir (*Organized Crime*)

Ketika membahas mengenai kelompok teror terdapat perbedaan pandangan diantara peneliti terorisme. Dimana terdapat kelompok peneliti terorisme yang mengkategorikan kelompok teror sebagai kejahatan terorganisasi (*organized crime*) dan kelompok lain yang menganggap bahwa kejahatan terorisme tidak termasuk sebagai bagian dari kejahatan terorganisasi (*organized crime*). UNODC menggambarkan benturan antar dua jenis kejahatan ini. Dalam penelitian ini kemudian disebut sebagai *crime-terror nexus* yang digambarkan dalam Bagan 2.1 berikut :



Bagan 2.1 : *Crime-terror nexus* (UNODC, 2018)

Penelitian ini melihat bahwa meskipun terlihat tidak terorganisir (*unorganized*), pada dasarnya kelompok-kelompok teror yang ada di Indonesia memiliki sistematis atau hierarki yang jelas mengenai bagaimana kelompok mereka berfungsi. Di Indonesia sendiri, *Al-Jamaah Al-Islamiyah* (kemudian disingkat sebagai Jamaah Islamiyah / JI) merupakan salah satu kelompok teror yang sering kali di asosiasikan sebagai kelompok pelaku tindak pidana terorganisasi. (Simanjuntak, 2016). JI sendiri menjadi kelompok teror yang bertanggung jawab atas serangkaian pengeboman yang menargetkan kepentingan-kepentingan Barat di Indonesia dan Filipina dari tahun 2000-2005. Pada peristiwa Bom Bali 1 yang terjadi pada Oktober 2002, JI memiliki struktur yang terorganisasi dan terencana. Dimana terdapat dua

anggota kelompoknya yang berperan sebagai ketua, dua anggota lainnya berperan sebagai koordinator, lima anggota JI berperan sebagai perakit bom, tiga orang bertanggung jawab sebagai logistik dan dua orang sebagai “*supporter*” yang menyokong aksi serangan, dua orang pelaku bom bunuh diri, dan empat orang lainnya yang melakukan aksi pencurian untuk mendanai serangan (Simanjuntak, 2016). Pengeboman di Bali baik pada tahun 2002 (Bom Bali 1) maupun di tahun 2005 (Bom Bali 2) didanai dari hasil perampokan bank dan toko perhiasan serta penipuan kartu kredit (Kaplan dalam Simanjuntak, 2016)

Dalam dokumen *white paper* yang dirilis oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Indonesia di tahun 2017, terdapat persinggungan antar kelompok teror di Indonesia, hal ini kemudian memperkuat asumsi penulis mengenai kelompok teror dapat dikategorikan sebagai kejahatan terorganisasi.

Transnational Organized Crime atau kejahatan transnasional yang terorganisir diatur dalam *Convention of Transnational Organized Crime 2000*, konvensi ini juga dikenal dengan nama Konvensi Palermo 2000. Mengacu pada pasal ke-2 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Penentangan Tindak Pidana Transnasional Terorganisasi mendefinisikan kelompok pelaku pidana tindak pidana terorganisasi sebagai suatu kelompok terstruktur yang terdiri dari tiga orang atau lebih, terbentuk dalam satu periode waktu dan bertindak secara terpadu dengan tujuan untuk melakukan satu atau lebih tindak pidana serius atau pelanggaran yang ditetapkan menurut konvensi ini, untuk mendapatkan secara langsung atau tidak langsung keuntungan finansial atau materi lainnya.

Keterkaitan antar kelompok teror di Indonesia ini tidak hanya dalam perspektif “persinggungan” karena terdapat adanya kesamaan ideologi, kelompok-kelompok ini kemudian sudah mulai melakukan upaya pembagian informasi antar kelompok, hingga upaya pelatihan bersama dengan kelompok-kelompok teror lain yang berada di luar Indonesia. Kelompok-kelompok teror di dunia saat ini beroperasi dalam hubungan secara internasional berdasarkan kebangsaan, agama, ras atau ideologi-politik. Pada dasarnya kelompok-kelompok ini dibiayai, dilatih dan dikendalikan dari agen di luar negara dan kelompok-kelompok ini saling terkait dengan kelompok teror di luar negaranya. (Nasution, 2018)

2.1.4 Konsep Pendanaan dalam Kelompok Teror

Berdasarkan data yang dilansir dari Global Terrorism Index 2019, Indonesia berada pada peringkat ke-35 dari 138 negara di seluruh dunia dengan nilai 5,07 yang bermakna bahwa dampak serangan terorisme yang terjadi di Indonesia adalah berada di level medium (Massal, 2021). Pradityo (2016) mendefinisikan terorisme sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) dan dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Pada tataran yuridis, terorisme merupakan tindak pidana terhadap keamanan negara oleh karena itu penanganan terhadap tindak pidana terorisme akan berbeda dengan proses penanganan terhadap tindak pidana biasa seperti pencurian, pembunuhan atau penganiayaan (Pradityo, 2016).

Salah satu faktor utama yang mendukung para teroris dapat melaksanakan aksinya adalah adanya dukungan finansial atau pendanaan yang berkelanjutan (Massal, 2021). Pendanaan yang diperoleh ini selanjutnya dimanfaatkan untuk berbagai persiapan operasional sebelum melaksanakan aksi, saat melaksanakan aksi dan pembiayaan santunan para anggota teroris beserta keluarganya, utamanya bagi mereka yang keluarganya meninggal setelah melakukan tindakan teror. Tidak hanya itu, pendanaan yang didapatkan juga digunakan untuk mempromosikan ideologi, mendanai perjalanan dan penginapan, melatih anggota baru, memalsukan dokumen, membeli atau merakit persenjataan dan amunisi, serta bahan peledak atau bom.

Oleh karena pentingnya peran uang dalam organisasi teroris, kelompok teror akan melakukan berbagai jalan untuk mendapatkan pendanaan dan manajemen keuangan yang diterapkan di organisasinya. Pendanaan terorisme sendiri memiliki sifat yang dinamis, artinya teknik pendanaan kelompok teror akan berubah secara terus menerus dan beradaptasi dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Pada tahun 2012 misalnya, Eropa menjadi negara basis teror Islam kedua setelah negara-negara Arab. Jika kemudian jaringan jihadis di negara-negara Arab terafiliasi dengan kelompok Al-Qaeda, Eropa dikuasai oleh kelompok *Al-Qaidism*. *Al-Qaidism* sendiri merupakan ideologi anti-imperialisme baru yang dimunculkan oleh oknum Al-Qaeda di bawah pimpinan Abu Musab Al-Zarqawi.

Dalam kajian yang dilakukan oleh Napoleoni yang berjudul "*Terrorist Financing : How the New Generation of Jihadists Funds Itself*" muncul pertanyaan bagaimana kelompok Al-Qaidism mendapatkan pendanaan. Bentuk dukungan dana bagi jaringan kelompok jihadis di Eropaa diduga paling banyak berasal dari donasi yang diberikan oleh Arab Saudi dan Al-


Qaeda. Dukungan dana dari Arab Saudi berkisar hingga \$740 milyar berupa aset di Amerika Serikat. Pola pendanaan secara swadaya yang dijalankan oleh jaringan jihadis Eropa meliputi aktivitas-aktivitas yang legal dan ilegal. Dana dikumpulkan dari jaringan-jaringan mesjid di berbagai wilayah di Eropa sehingga kemudian di cap sebagai dana yang legal (sah). Selain proses pengumpulan dana yang legal, kegiatan-kegiatan ilegal juga masih dijalankan oleh kelompok ini untuk mendapatkan uang. Kegiatan tersebut meliputi tindakan kriminal mulai dari kejahatan perbankan seperti pembobolan dan pemalsuan kartu kredit hingga tindakan kriminal dalam skala kecil (Laksmi, 2012). Jaringan Eropa juga membiayai kegiatan mereka dengan aksi-aksi penyeludupan narkotika. Keragaman pola pendanaan yang dijalankan oleh jaringan jihadis di wilayah Eropa, tidak lepas dari kontrol dan peranan masing-masing pimpinan kelompok yang terdapat di wilayah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pimpinan dapat memberikan komando dan mendorong kelompoknya untuk mengubah strategi kebijakan yang menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang terjadi saat itu (Napoleoni dalam Laksmi, 2012).

Serupa dengan penelitian Napoleoni, Acharya et all dalam Laksmi (2012) meninjau peranan *the Federal Administered Tribal Areas* (FATA) di Pakistan dalam pendanaan Taliban. Kelompok Taliban memiliki empat sumber pendapatan utama yang di sponsori oleh FATA yaitu: donasi, kegiatan kriminal (perampokan, pencurian, penyanderaan), pendanaan yang diperoleh dari kelompok militan asing. Jika kemudian kita bandingkan dengan sistem pendanaan kelompok teror di Indonesia pada dasarnya kemudian terlihat bahwa kelompok teror Indonesia, pada dasarnya mempelajari sistem pendanaan kelompok teror dari negara lain. Hal ini kemudian dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adanya kerjasama pelatihan antar kelompok teror, dan upaya perluasan jaringan karena di anggap memiliki tujuan yang sama (seperti yang terjadi pada kelompok ISIS)

2.1.5 Variasi Pendanaan yang digunakan Kelompok Teror Indonesia

Dalam menghadapi ancaman terorisme diperlukan penanganan yang tepat dari pihak penegak hukum. Oleh karena itu dalam penanganannya penegakan hukum terhadap aksi terorisme tidak bisa dipisahkan dengan kejahatan terorganisasi (*organized crime*) karena dalam kenyataannya dalam tipologi pendanaan terorisme non-tradisional, pelaku kejahatan terorisme mulai memiliki persinggungan dengan narkoba (Walanda, 2021) (*narcoterrorism*), pencucian uang (*money laundering*), penyeludupan senjata api (*smuggling*), perdagangan manusia (*human trafficking*), penyeludupan orang (*people smuggling*), penggunaan korporasi selubung hingga kejahatan manipulasi (*fraud*).

Aksi pendanaan terorisme secara domestik dilakukan melalui tiga modus, yakni pengumpulan dana, pemindahan dana dan penggunaan dana.




Bagan 2.2 : Tipologi – Pengumpulan Dana (Massal, 2021)

Dalam hasil laporan tim NRA tahun 2021 sebagaimana tertera pada bagan 2.2 diperoleh kesimpulan bahwa proses pengumpulan dana yang dilakukan oleh kelompok teror saat ini menggunakan jalur-jalur yang legal seperti melalui pengumpulan dana sponsor pribadi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok individual pendukung kelompok teror tertentu, melalui penyimpangan pengumpulan dana donasi yang terkumpul dari ormas, dan melalui usaha


bisnis yang sah. Namun demikian, meskipun pengumpulan dana secara legal menjadi kecenderungan, pengumpulan dana melalui metode kriminal tetap terjadi seperti pada kasus penangkapan terhadap Salim Salyo di Pontianak, Kalimantan Barat pada 2019 lalu (Putusan Nomor 1113/Pid/Sus/2019/PN Jkt.Tim). Pelaku terbukti melakukan perampokan terhadap satu bank yang berada di Jawa Timur, hasil perampokan tersebut digunakan untuk membeli senjata dan perakitan bom yang diberikan kepada kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT).

Levy dan Yusuf (2021) menggambarkan bahwa pada dasarnya tipologi pendanaan kelompok teror selalu sama. D’Souza dalam Prasetya, Subroto & Nurish (2021) mengklasifikasi penggunaan dana oleh organisasi teroris menjadi tiga bagian, yaitu penerimaan (*receipt*), manajemen (*management*), dan pemindahan (*transfer*), serta pengeluaran (*spending*). Bagian terpenting dari manajemen dana organisasi teroris terletak pada pencucian dan pemindahan uang antar anggota atau afiliasi (Whyte dalam Prasetya, Subroto & Nurish, 2021).



Bagan 2.3 : Analisis Pendanaan MIT berdasarkan laporan FATF (2015) dan Identifikasi Tim NRA Indonesia (Prihandoko, 2021)

Dalam sistematika pendanaan “tradisional” di kelompok terorisme, dana yang sudah dikumpulkan melalui berbagai *channel* pendanaan sebagaimana digambarkan pada Bagan 2.8, proses pemindahan dana dilakukan melalui penyerahan secara tunai dan transfer bank. Alur ini memberikan penggambaran pola pendanaan yang melibatkan empat pihak yaitu, pemberi dana, pengumpul dana, pemindah dana dan pengguna dana. Paul J. Smith. Smith dalam Prihandoko (2021) menyebutkan bahwa berbagai aturan di sejumlah negara yang bertujuan untuk mencegah pendanaan terorisme ternyata tak mampu membatasi ruang gerak teroris. Sebaliknya justru membuat teroris lebih kreatif dalam mendapatkan uang. Salah satu yang dilakukan kelompok teroris adalah dengan menghindari transaksi perbankan dan memilih membawa uang tunai dalam jumlah besar dari satu tempat ke tempat lain (*cash smuggling*) serta menggunakan *Informal Value Transfer Systems* (IVTSs) seperti sistem Hawala atau sistem *Peso-Exchange* (Prihandoko, 2021).



Bagan 2.4 : Tipologi – Pemindahan Dana (Massal, 2021)

Dalam penilaian aparat penegak hukum, penggunaan transaksi secara tunai masih menjadi metode konvensional yang dianggap mudah serta aman dikarenakan penggunaannya bersifat putus tanpa jejak kepemilikan. Penggunaan uang tunai juga menyebabkan sulitnya pengecekan maupun penelusuran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum disebabkan

jumlah yang dipecah dalam nominal yang kecil dan menggunakan kurir untuk menyeludupkannya baik dalam maupun ke luar negeri melalui titik-titik wilayah yang dianggap lemah pengawasannya oleh aparat penegak hukum (Massal, 2021).

2.1.6 Dasar Hukum Penanganan Pendanaan Terorisme

Pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme di Indonesia dilakukan dengan dua cara, yaitu *soft approach* dan *hard approach*. Dalam perspektif *soft approach*, Indonesia melakukan program deradikalisasi dan kontraradikalisasi (Fisabillah, Pujiyono, & Rozah, 2019). Sedangkan dalam perspektif *hard approach*, Indonesia sudah memiliki beberapa instrumen hukum terkait pencegahan. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang meratifikasi *International Convention for the Supression of Financial of Terrorism* 1999 (ICFT) dimana ICFT merupakan instrumen dasar untuk kriminalisasi terhadap kejahatan pendanaan terorisme. Disisi lain *the Financial Action Task Force* (FATF) dibentuk secara internasional untuk mencegah kejahatan di bidang keuangan (Walanda, 2021). Indonesia sendiri meratifikasi konvensi ICFT dan RFATF pada tahun 2006. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (UU-TPPT) merupakan instrumen dasar penanganan terhadap tindak pidana pendanaan terorisme yang merupakan hasil ratifikasi konvensi ICFT dan RFATF.

Selain konvensi ICFT dan RFATF, terdapat dua resolusi yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dimana kedua resolusi ini berkaitan dengan pembekuan atas dana ataupun aset dari teroris. Resolusi ini adalah resolusi No. 1267 dan resolusi No. 1383 yang dikeluarkan oleh PBB untuk mencegah pendanaan terhadap Taliban dan Al-Qaeda. Resolusi yang dikeluarkan oleh PBB mencakup tokoh-tokoh kelompok teror di Indonesia seperti Abu Bakar Ba'asir, Umar Patek dan *Jemaah Anshorut Tauhid* (JAT).

Indonesia sendiri memiliki beberapa instrumen penanganan terhadap tindak pidana pendanaan terorisme, yaitu :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (**UU-TPPU**); (Walanda, 2021)
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (**UU-Terrorisme**); (Walanda, 2021)
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (**UU-TPPT**); (Walanda, 2021)
 - d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (**PerPres 13/2018**); (Walanda, 2021)
 - e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 6 tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (**PerPres no. 117/2016**); (Walanda, 2021)
 - f. Peraturan Bersama Nomor 01/PB/MA/II/2015; Nomor 03 Tahun 2015; Nomor 1 Tahun 2015; Nomor B.66/K/BNPT/2/2015; Nomor 01/1.02/PPATK/2/15 tentang Pencantuman Identitas Orang dan Korporasi dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris, dan Pemblokiran Secara Serta Merta atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (**Peraturan Bersama 11 Februari 2015**); (Walanda, 2021)
 - g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan (**POJK 23/2019**); (Walanda, 2021).

Indonesia sendiri merupakan salah satu negara anggota *Asia Pacific Group on Money Laundering* (AG) yang merupakan bagian dari FATF. AG sendiri memiliki tujuan untuk memastikan adopsi, implementasi dan penegakan dari standar global tindak pidana pencucian uang (TPPU), dan tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT). Disisi lain, meskipun RFATF sebagai sebuah konvensi tidak memiliki kekuatan mengikat tetapi kemudian RFATF dapat mempengaruhi nilai risiko suatu negara dalam kaitannya dengan keamanan nasional dan bisnis atau investasi pada negara tersebut (Walanda, 2021). Fenton & Price dalam Walanda (2021) menilai bahwa sejak tahun 2002 Indonesia telah menunjukkan kesuksesan terkait upaya

penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme. Namun kemudian, Indonesia masih memiliki kekurangan dalam sisi upaya pencegahan pendanaan terorisme.

Yang menjadi kritik dalam proses penanganan pencegahan TPPT di Indonesia adalah banyaknya instansi pemerintah yang terlibat, mulai dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (KEMENPOLHUKAM), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, Kementerian Luar Negeri, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) namun masih belum terdapat integrasi dan koordinasi antar lembaga. Selain itu, belum tersedianya database pusat mengenai vonis atau jumlah kasus pendanaan terorisme di Indonesia serta proses penanganan dan upaya penegakan hukum dari badan intelejen negara. Minimnya publikasi mengenai studi kasus pendanaan teroris di Indonesia dan Asia Tenggara merupakan kendala yang signifikan untuk studi lebih lanjut tentang pendanaan terorisme dan kebijakan CFT (Laksmi, 2022).

Dalam proses penanganan terhadap TPPT Indonesia sudah memiliki payung hukum yaitu pada pasal 11 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme berbunyi : “ ... setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahui akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana terorisme ... dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun...” (Subandi & Samekto, 2018). Sejak tahun 2004, PPATK mendeteksi 80 rekening yang terkait dengan aliran dana terorisme (Subandi & Samekto, 2018)

Jika kemudian melihat pola pendanaan kelompok terorisme yang ada mulai dari generasi 1 hingga generasi ke 6, terlihat bahwa perubahan-perubahan pola pendanaan tidak hanya di pengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Kelompok-kelompok teror di Indonesia sebagaimana argumentasi yang disampaikan Crenshaw akan memilih metode pendanaan yang paling rasional untuk kelompoknya. Artinya kemudian kebijakan pencegahan aliran pendanaan kelompok teror tidak bisa dibuat secara general. Masing-masing kelompok teror memiliki pilihan pola pendanaan dan langkah penanganannya pun akan cenderung berbeda.

2.2 Teori yang Relevan

2.2.1 *The Fraud Diamond Model*

The Fraud Diamond Model merupakan penyempurnaan dari teori kriminologi klasik yang dikemukakan oleh Donald Cressey di tahun 1953, yaitu *the fraud triangle theory*. Singh dalam Walanda (2021) menyebutkan bahwa manipulasi adalah fenomena yang tertanam dalam sistem sosial. Kecenderungan untuk melakukan kejahatan tergantung pada lingkungan di sekitar individu atau korporasi itu sendiri.

The fraud triangle theory pada dasarnya hanya menjelaskan tiga faktor yang ada dalam setiap situasi manipulasi melalui penyalahgunaan korporasi selubung. Tiga faktor itu adalah :

- Motif.

Yang menjadi motif di dalam hal ini adalah pendanaan. Tanpa adanya pendanaan, kelompok teror tidak akan bisa melaksanakan aksi ataupun bertahan hidup.

- Peluang.

Dalam sisi peluang, terdapat situasi dimana kelompok teror bisa melakukan manipulasi melalui penggunaan korporasi selubung, proses jual beli rekening atau identitas perorangan dan lemahnya pengawasan aparat penegak hukum Indonesia.

- Justifikasi

Justifikasi atau pembenaran aksi yang dilakukan oleh para pelaku untuk melakukan manipulasi.

The Fraud Diamond Model kemudian menambahkan elemen tambahan yaitu adanya kapabilitas atau kemampuan untuk melakukan aksi manipulasi oleh pelaku kejahatan. Dalam hal ini, kapabilitas yang dimiliki oleh kelompok teror untuk memanipulasi anggota kelompoknya untuk melakukan *crowdfunding* (pengumpulan dana masyarakat) untuk aksi teror seperti yang terjadi pada kasus yayasan A.B.F yang bergerak dibidang sosial penyaluran zakat dan infak. Dimana yayasan A.B.F digunakan sebagai korporasi selubung oleh kelompok JI. (Putusan No.1103/Pid.Sus/2014/PN. Jkt.Tim).


2.3 Skema Teoritis dan Kerangka Pikir

Dalam proses pengumpulan dana, kelompok teror tidak hanya mengandalkan sumber-sumber dana yang diperoleh dengan metode legal maupun ilegal. Raphaeli dalam Laksmi (2012) menyebutkan bahwa kelompok teror mulai menggunakan organisasi amal sebagai

kedok mobilisasi dana atau saluran uang kelompoknya. *The International Convention for the suppression of the Financing of Terrorism* mendefinisikan bahwa :

“assets of every kind, whether tangible or intangible, movable or immovable, however acquired, and legal documents or instrumens in any form, including electronic or digital, evidencing title to, or interest in, such assets, including but not limited to, bank credits, travelers checks, money orders, shares, securities, bonds, drafts, letter of credit.”

Secara umum, metode pengumpulan dana yang dilakukan oleh kelompok teror bercampur antara uang yang sah dengan yang tidak sah yang hampir sulit untuk dibedakan satu sama lain. Artinya kelompok ini bisa saja pada satu rentang waktu tertentu mendapatkan dana yang berasal dari organisasi-organisasi amal yang sah, namun di rentang waktu yang berbeda atau bahkan bersamaan juga mendapatkan dana yang berasal dari penipuan kartu kredit, penyeludupan, pemerasan, pelanggaran hak kekayaan intelektual dan bisnis-bisnis tertentu. Seperti yang digambarkan dalam model analisis dibawah :



Bagan 2.4 : Model Analisis Penelitian

Kiser dalam Laksmi (2012) mengemukakan pentingnya aspek pendanaan terhadap operasionalisasi kegiatan organisasi teror. Penelitian mengenai pola-pola pendanaan teror melingkupi berbagai metode yang digunakan oleh teroris dalam menghasilkan dana bagi kelompok mereka. Kiser kemudian mengklasifikasikannya dalam model berikut :

	Pendapatan	Perpindahan	Penyimpanan
Internal	<ul style="list-style-type: none"> • Bisnis • Pengumpulan dana melalui amal-amal palsu • Donasi di gereja/mesjid • Obat-obatan terlarang 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyeludupan uang tunai • Sistem transfer informal non-register • Transaksi bisnis 	<ul style="list-style-type: none"> • Perhiasan berharga/emas • Bank yang bersimpati terhadap organisasi teroris
Eksternal	<ul style="list-style-type: none"> • Donasi individual • Donasi dari amal 	<ul style="list-style-type: none"> • Transfer • Transaksi bisnis 	<ul style="list-style-type: none"> • Rekening bank palsu

Tabel 2.1 : Model Dasar Jaringan Pendanaan Kelompok Teror (Kiser dalam Laksmi, 2012)

Tabel 2.1 menggambarkan perencanaan strategi pendanaan dalam kelompok teroris dijalankan dengan sangat terorganisir, dimana selalu terdapat *exit plan* atau alternatif sumber pendanaan yang dimiliki oleh kelompok teror hal ini dikarenakan pentingnya peran pendanaan dalam kegiatan operasional kelompok teror. Berdasarkan asumsi ini kemudian peneliti berupaya untuk melihat bagaimana pola pendanaan organisasi Al Qaeda menjadi model bagi sumber pendanaan kegiatan teror di Indonesia, tidak hanya oleh kelompok JI yang merupakan perpanjangan kelompok Al Qaeda di Asia Tenggara, tetapi juga kelompok-kelompok teror lain di Indonesia seperti kelompok MIT, MIB, Kelompok Poso dan lainnya.

Kelompok teror Indonesia seringkali memiliki keterikatan satu sama lain. Keterkaitan ini tidak hanya dalam pelatihan anggota kelompok, sebagaimana terlihat dalam hubungan antara

kelompok Poso dengan kelompok Katibah Gonggong Rebus pada tahun 2017 ataupun dalam sisi pendanaan seperti yang terjadi dalam kelompok Mujahiddin Indonesia Barat yang memberikan dananya kepada kelompok Mujahiddin Indonesia Timur (Prihandoko, 2021), keterkaitan antara kelompok JI dengan kelompok Al-Qaeda dalam pendanaan terhadap aksi Bom Bali 1 yang dilakukan oleh kelompok Hambali.

	Pendapatan	Perpindahan	Penyimpanan
Internal	<ul style="list-style-type: none"> • Kekayaan Osama bin Laden • Bisnis • Kekayaan anggota Al-Qaeda • Perdagangan komoditas • Perdagangan obat terlarang 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyeludupan uang tunai • Sistem transfer informal non-register (<i>hawala</i>) • Transaksi bisnis 	<ul style="list-style-type: none"> • Perhiasan berharga/emas • <i>Tanzanite</i> • Bank yang bersimpati atau dikontrol oleh Al-Qaeda
Eksternal	<ul style="list-style-type: none"> • Donasi individual • Donasi dari amal • Hasil investasi • Negara pendukung 	<ul style="list-style-type: none"> • Transfer • Transaksi bisnis 	<ul style="list-style-type: none"> • Rekening bank palsu

Bagan 2.5 : Model Dasar Struktur Pendanaan Al-Qaeda (Kiser dalam Laksmi, 2012)

Mengacu pada asumsi bahwa kelompok teror Indonesia meniru pola pendanaan kelompok Al-Qaeda sebagaimana terlihat pada Bagan 2.13, penulis kemudian mencoba melihat bagaimana faktor eksternal dan faktor internal secara lebih lanjut mempengaruhi tiga proses penting dalam pendanaan kelompok teror yaitu : proses perolehan pendanaan, proses perpindahan atau transfer pendanaan dan proses penyimpanan. Penulis kemudian memperoleh beberapa asumsi awal sebagaimana tertera di bagan Bagan 2.14 mengenai bagaimana kelompok teror indonesia melakukan tiga tahap pendanaan :

	Pendapatan	Perpindahan	Penyimpanan
Internal	<ul style="list-style-type: none"> • Kekayaan pemimpin kelompok • Bisnis • Kekayaan anggota kelompok • Perdagangan komoditas • Perdagangan obat terlarang • Korporasi Selubung • Perampokan • <i>Fa'i</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyeludupan uang tunai • Sistem transfer informal non-register (<i>hawala</i>) • Transaksi bisnis 	<ul style="list-style-type: none"> • Perhiasaan berharga/emas
Eksternal	<ul style="list-style-type: none"> • Donasi individual • Donasi dari amal • Hasil investasi • <i>Fa'i</i> dari kelompok teror lain 	<ul style="list-style-type: none"> • Transfer • Transaksi bisnis 	<ul style="list-style-type: none"> • Rekening bank palsu

Bagan 2.6 : Hipotesa awal mengenai Model Dasar Pendanaan Kelompok Teror Indonesia secara General. (Sumber : dihimpun dari berbagai sumber)

Pada pemahaman mengenai skema teoritis dan kerangka berpikir, penulis mencoba menjelaskan hubungan *the fraud diamond model* sebagai jawaban sementara untuk pertanyaan-pertanyaan penelitian sebelum penulis melakukan penelitian.

Penulis memiliki asumsi bahwa dalam keberlangsungan hidup kelompok teror pendanaan memegang peranan paling vital, hal ini dikarenakan dalam melaksanakan serangan teror, para pelaku terorisme memerlukan berbagai dukungan, mulai dari dukungan fisik artinya kemudian ketersediaan pelaku-pelaku yang akan melaksanakan aksinya dan menjadi anggota kelompok tersebut (*mansource*), ketersediaan tempat untuk berlindung dan merencanakan aksinya (*shelter*) dimana dalam berbagai aspek dukungan ini diperlukan pendanaan (*funding*). Tanpa adanya pendanaan maka kemudian kelompok terorisme akan sulit untuk mendapatkan akses terhadap bahan peledak dan senjata, sulit untuk melakukan proses rekrutmen dan penyebaran

propaganda tidak hanya itu tanpa pendanaan maka kemudian kelompok teror tidak dapat memberikan sumbangan terhadap keluarga dari anggota kelompoknya yang tertangkap.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai sistem pendanaan yang digunakan oleh kelompok teror di Indonesia. Perkembangan teknologi dan sistem informasi kemudian memaksa munculnya perkembangan dalam kelompok teror. Perkembangan ini tidak hanya dalam sisi komunikasi *online* antar anggota kelompok teroris di berbagai negara (Prihandoko, 2021) termasuk juga upaya perekrutan anggota baru dengan menyebarkan propaganda seperti yang dilakukan kelompok ISIS melalui twitter, penyebaran konten-konten radikalisme Aman Abdurrahman di internet, hingga upaya kelompok Mujahiddin Indonesia Timur (MIT) melakukan peretasan situs investasi *online* untuk memperoleh pendanaan (Prihandoko, 2021).


Terdapat dua ancaman baru (*emerging threat*) dalam pendanaan terorisme. *Pertama*, penggunaan aset virtual (*virtual currency*) seperti Bitcoin yang diduga banyak digunakan oleh pelaku terorisme terutama digunakan oleh teroris yang ingin bergabung dengan ISIS. *Kedua*, Pinjaman *online* atau *peer to peer lending* yang muncul diiringi dengan *financial technology* (*fintech*) yang bisa memberikan dana yang relatif tidak mencurigakan dan bisa dicairkan kapan saja tanpa membutuhkan jaminan. Maraknya penggunaan *virtual currency*, kemudahan mendapatkan pendanaan melalui pinjaman *online* dan penggunaan modus peretasan terhadap website investasi *online* yang mulai digunakan oleh beberapa kelompok. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan dengan model logika induktif, dimana teori yang digunakan pada penelitian ini merupakan hipotesa awal yang dilihat oleh penulis sebagai teori yang relevan untuk menjelaskan secara garis besar mengenai fenomena metamorfosis pendanaan yang terjadi di kelompok teror.

Penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan proses perpindahan dana. Terdapat dua tahap penelitian yang akan dilakukan. *Pertama*, studi pustaka dari beberapa buku, artikel jurnal ilmiah, dokumen putusan pengadilan, serta dokumen laporan dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). *Kedua*, penelitian lapangan berupa wawancara mendalam dengan sejumlah narasumber, yaitu anggota Tim Penanggulangan Pendanaan Terorisme BNPT, anggota PPATK, narasumber pelaku adalah napiter yang terlibat kasus penyediaan dana kejahatan terorisme.

Melalui penelitian ini diharapkan diperoleh temuan dan teori baru karena masih banyaknya ruang eksplorasi dan refleksi teoritik yang bisa dilihat dalam memahami fenomena pendanaan kelompok teror. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan mengenai langkah-langkah antisipasi dan regulasi yang dapat diterapkan oleh pemerintah terhadap praktik sistem pendanaan yang digunakan oleh kelompok teror di Indonesia, terutama sistem-sistem modern yang cenderung lebih sulit untuk dideteksi.

3.1 Langkah-Langkah Memperoleh Data

Pada penelitian ini, dalam memperoleh data, peneliti mencoba membuat skema jalannya penelitian yang kemudian akan diuraikan dengan tujuan untuk memudahkan menginterpretasi maksud gambar tersebut. Adapun skema jalannya penelitian sebagai berikut :



Bagan 3.1 Proses Jalannya Penelitian

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Damayanti, A. (2013). *Perkembangan Teroris di Indonesia*. Jakarta.
- Prihandoko. (2021). Pendanaan Terorisme dan Upaya Pencegahan Melalui Pemanfaatan Teknologi. In Prihandoko, G. Walanda, & A. B. Prasetya, *Pendanaan Terorisme di Indonesia* (pp. 167-374). Jakarta: Pustaka Harakatuna.
- Walanda, G. (2021). Pendanaan Terorisme dan Upaya Pencegahan Melalui Pemanfaatan Teknologi. In Prihandoko, G. Walanda, & A. B. Prasetya, *Pendanaan Terorisme di Indonesia* (pp. 167-374). Jakarta: Pustaka Harakatuna.

Jurnal

- Berti, B. (2008). The Economics of Counterterrorism: Devising a Normative Regulatory Framework for the Hawala System. *MIT International Review Spring 2008 Issue*, 15-21.
- Damayanti, A. (2013). *Perkembangan Teroris di Indonesia*. Jakarta.
- Faith, D. C. (2011). The Hawala System. *Global Security Studies Vol. 2 Issue 1*, 23-33.
- Fenton, A., & Price, D. (2014). Forbidden Funds - Indonesia's New Legislation For Countering The Financing of Terrorism. *Jurnal Hukum Internasional Vol. 11 No. 3*, 363-395.
- Fisabillah, A., Pujiyono, & Rozah, U. (2019). Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme sebagai Transnational Organized Crime dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia. *Diponegoro Law Journal Vol. 8 No. 4*, 2462-2474.
- Fitria, L. I. (2019, Januari). Pencegahan Perkembangan Teroris Uighur di Indonesia. *Tesis*. Jakarta, Indonesia: Universitas Indonesia.
- Freeman, M. (2011). The Sources of Terrorist Financing: Theory and Typology. *Studies in Conflict & Terrorism Vol 34*, 461-475.
- Kingah, S., & Zwartjes, M. (2015). Regulating Money Laundering for Terrorism Financing: EU-US Transnational Policy Networks and the Financial Action Task Force. *Contemporary Politics Vol. 21 No. 3*, 341-353.
- Ladányi, É., & Kobolka, I. (2014). The Hawala System. *The Josip Juraj Strossmayer University of Osijek*, 413-420.
- Levy, I., & Yusuf, A. (2021). How Do Terrorist Organizations Make Money? Terrorist Funding and Innovation in the Case of al-Shabaab. *Studies in Conflict & Terrorism Vol. 44 No. 12*, 1167-1189.
- Mavrakou, S., Chace-Donahue, E., Oluanaigh, R., & Conroy, M. (2022). The Climate Change-Terrorism Nexus: A Critical Literature Review. *Terrorism and Political Violence Vol. 34 No. 5*, 894-913.
- Mustofa, M. (2002). Memahami Terorisme: Suatu Perspektif Kriminologi. *Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 2 No. 3*, 30-38.
- Nasution, A. R. (2018). Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Terorisme sebagai 'Extraordinary Crime' dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional. *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social and Arts, Vol. 1, No. 1* (pp. 8-14). Sumatera Utara: Talenta Publisher.
- Nitibaskara, T. R. (2002). Terorisme Sebagai Kejahatan Penuh Wajah: Suatu Tinjauan Kriminologis dan Hukum Pidana. *Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 2 No. 3*, 14-21.

- Phillips, P. J., & McDermid, B. (2021). FinTech, Terrorism-Related Fund Transfers and Behavioural Finance. *Dynamics of Asymmetric Conflict Vol. 14 No. 3*, 226-246.
- Prabha, K. (2001). Narco-Terrorism and India's Security. *Strategic Analysis Vol. 24 No. 10*, 1877-1893.
- Pradityo, R. (2016). Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. *Jurnal Rechtsvinding Volume 5 Nomor 1*, 17-31.
- Prasetya, A. B., & Syauqillah, M. (2019). The Dynamics of Narcoterrorism in Indonesia. Case Study : Fadli Sadama. *Proceedings of 3rd Internasional Conference on Strategic and Global Studies*. Jakarta: EAI.
- Prasetya, A. Y., Subroto, A., & Nurish, A. (2021). Model Pendanaan Terorisme melalui Media Cryptocurrency. *Journal of Terrorism Studies Vol. 3 No. 1*, 1-15.
- Ridwan, R. Z. (2019). The Utilization of Cryptocurrencies by the Terrorist Group as an Alternative Way of Hawala for Illicit Purposes. *Jurnal Sentris KSMPMI Vol 2*, 1-14.
- Safrudin, R. (2013). Penanggulangan Terorisme di Indonesia Melalui Penanganan Pendanaan Terorisme: Studi Kasus Al-Jamaah Al-Islamiyah (JI). *Jurnal Pertahanan Vol. 3 No. 1*, 113-137.
- Setiawan, M. A. (2002). Kriminalisasi Terorisme di Indonesia dalam Era Globalisasi. *Jurnal Hukum No. 21 Vol. 9*, 67-86.
- Simanjuntak, S. Y. (2016). Analisis Kerja Sama Bilateral Indonesia dengan Australia dalam Penanggulangan Terorisme sebagai Kejahatan Transnasional Terorganisir (2002-2015). *Journal of International Relations, Volume 2, Nomor 3*, 117-127.
- Smith, P. J. (2008). Terrorism in the year 2020: Examining The Ideational, Functional and Geopolitical Trends That Will Shape Terrorism in the Twenty-First Century. *Dynamics of Asymmetric Conflict Vol. 1 No. 1*, 48-65.
- Subandi, I., & Samekto, A. (2018). Pengaruh Transaksi Hawala Terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum, Vol. 47 No. 3*, 268-281.
- Tupman, W. (2009). Ten Myths About Terrorist Financing. *Journal of Money Laundering Control Vol. 12 No. 2*, 189-205.
- Weimann, G. (2016). Going Dark: Terrorism on the Dark Web. *Studies in Conflict & Terrorism Vol. 39 No. 3*, 195-206.

Dokumen Pemerintah

- (2018). Retrieved from <https://jdih.kemenkopmk.go.id/sites/default/files/2019-08/UU%20Nomor%205%20Tahun%202018.pdf>
- (2018). Retrieved from <https://jdih.kemenkopmk.go.id/sites/default/files/2019-08/UU%20Nomor%205%20Tahun%202018.pdf>
- Massal, T. P. (2021). *Penilaian Risiko Indonesia terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal*. Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 2021.

Website

- bergelora.com. (2023, Februari 15). *Siapa Aja Nih..! PPATK Ungkap 763 Individu Diduga Terlibat Pendanaan Terorisme*. Retrieved from <https://bergelora.com/siapa-aja-nih-ppatk-ungkap-763-individu-diduga-terlibat-pendanaan-terorisme/>

- Billingslea, W. (2011, June 13). *Illicit Cigarette Trafficking and the Funding of Terrorism*. Retrieved from Police Chief Magazine: <https://www.thecre.com/ccsf/wp-content/uploads/201311/06/Illicit-Cigarette-Trafficking-and-the-Funding-of-Terrorism.pdf>
- El-Qorchi, M. (2002, December). *International Monetary Fund*. Retrieved from Finance and Development, a quarterly magazine of the IMF: <https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2002/12/elqorchi.htm>
- Fajrian. (2015, Maret 05). *Skema Hawala, Cara Teroris Transfer Uang Tanpa Terlacak*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150305181918-15-37065/skema-hawala-cara-teroris-transfer-uang-tanpa-terlacak>
- Hardiansah, A. (2021, 03 29). *40 Tahun Lalu, Pembajakan Pesawat DC-9 "Woyla" Garuda Indonesia Jadi Yang Pertama dalam Sejarah*. Retrieved from Kabarpenumpang.com: <https://www.kabarpenumpang.com/40-tahun-lalu-pembajakan-pesawat-dc-9-woyla-garuda-indonesia-jadi-yang-pertama-dalam-sejarah/>
- Lita, Y. (2012, Oktober 22). *Polisi & TNI Jaga Ketat Lokasi Sekitar Pembunuhan 2 Polisi*. Retrieved from okezone.com: <https://news.okezone.com/read/2012/10/22/340/707178/polisi-tni-jaga-ketat-lokasi-sekitar-pembunuhan-2-polisi>
- liputan6.com. (2009, September 01). *Muhammad Jibril Resmi Tersangka*. Retrieved from Liputan6.com: <https://www.liputan6.com/news/read/242677/muhammad-jibril-resmi-tersangka>
- SF. (2008, Mei 05). *Pendanaan Jaringan Teroris Saat Ini Masih Gelap*. Retrieved from Kompas.com: <https://olahraga.kompas.com/read/2008/05/05/22413246/~Nasional>
- Siwa, O. U. (2019, Mei 08). *Hawala, Sistem Keuangan Bawah Tanah Jaringan Narkotika*. Retrieved from Kompasiana.com: <https://www.kompasiana.com/oscarumbu/5cd113f83ba7f71ee24130b2/hawala-sistem-keuangan-bawah-tanah-jaringan-narkotika>
- Suryanto. (2011, Maret 16). *Bom Buku, Cara Lama Media Baru*. Retrieved from Antaranews.com: <https://www.antaranews.com/berita/250142/bom-buku-cara-lama-media-baru>
- Utama, A. (2014, Desember 14). *Beberapa Kasus Hawala Banking yang Terungkap*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20141214125129-12-18013/beberapa-kasus-hawala-banking-yang-terungkap>
- Utami, R. V. (2015, Maret 05). *Mengenal Hawala, Sistem Lalu Lintas Duit Teroris*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150305142248-12-36966/mengenal-hawala-sistem-lalu-lintas-duit-teroris>